



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2023/PTA. Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam persidangan majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam berperkara gugatan nafkah anak antara :

[REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Tegal,

Jawa Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada DR. Adv. ASEP SARIPUDIN, S.H. M.H., pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Dr. Adv. ASEP SARIPUDIN, S.H. M.H, beralamat di Jl. Pala 16 No. 318 Mejasem Barat, Tegal, Jawa Tengah 52181 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2023, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

melawan :

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dahulu sebagai Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas berperkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



**DUDUK BERPERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Tg tanggal 30 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqa'dah* 1444 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya berperkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 102/Pdt.G/2023/PA Tg. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal pada tanggal sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya permohonan banding telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 23 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Juni 2023 sebagaimana surat tanda terima memori banding Nomor 102/Pdt.G/2023/PA Tg tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal. Memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Tegal dalam perkara Nomor 102/Pdt.G/ 2023 tertanggal 30 Mei 2023, Pembanding menganggap putusan tersebut tidak tepat dan sama sekali tidak melandaskan kepada pemeriksaan dan pemahaman yang utuh untuk melahirkan putusan yang berKetuhanan yang Maha Esa dan Putusan yang berkeadilan. Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks keberagamaan (religiusitas) dan ketundukan (Keimanan) terhadap Allah SWT, seyogyanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengabaikan kesucian dan kebenaran absolut dari dalil-dalil Al-Qur'an yang melandasi gugatan nafkah anak.
2. Nafkah anak yang secara spesifik diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni semua biaya pemeliharaan dan

Halaman 2 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



pendidikan anak. Semua biaya pendidikan adalah keseluruhan biaya yang diperlukan anak untuk menyelesaikan semua jenjang pendidikannya. Faktanya Terbanding mengabaikan kewajiban untuk memberikan kebutuhan anak-anaknya. Pembanding membuktikan dengan Bukti P-20 berupa salah satu pengeluaran pembelian baju saat anak Pembanding dan Terbanding bersekolah di MTS Pondok Modern Moderen Assalam Surakarta, sejumlah Rp.798.000,-, Rp.1.072.000,- dan Pembelian laptop untuk keperluan anak Pembanding dan Terbanding saat bersekolah seharga Rp. 17.000.000,- bukti surat tersebut dihadirkan Pembanding sebagai salah satu bukti tertulis, berupa copy.dari asli bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim (Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Tg. halaman 48), namun Majelis Hakim menganggap bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan Pembanding, padahal Pembanding menghadirkan Bukti P-20 adalah wujud nyata apabila Terbanding telah mengabaikan kewajiban nafkah tersebut, tentunya dengan secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Bukti P-20 memiliki relevansi dengan gugatan dari Pembanding (Penggugat), karena Bukti P-20 membuktikan jika Terbanding tidak pernah memperhatikan, memperdulikan, dan bertanggung jawab atas Kewajiban nafkah setelah bercerai dengan Pembanding.

3. Bukti P-18, Berupa Pembayaran Biaya Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pembanding, berupa berbagai bukti kuitansi pembayaran yang telah dikeluarkan Penggugat mulai dari biaya Pendaftaran Rp. 6.830.000,- kemudian Rp. 859.000,- Rp. 900.000, Rp. 45.000,- Rp. 900.000,- Rp.1000.000,- Rp. 748.000,- Rp. 4 kemudian Rp. 859.000,- Rp. 900.000, Rp.45.000,- Rp. 900.000,- Rp. 1000.000,- Rp. 748.000,- Rp. 400.000,- Rp.300.000,- dan Rp. 1. 500.000,- Uang Outbond Rp. 1.200.000,- (Copy dari Asli), Bukti tersebut bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan dapat dicocokkan dengan aslinya (halaman 48 Putusan Berperkara Nomor 102. Pdt.G/2023/PA. Tg), menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak

Halaman 3 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



memiliki relevansi dengan gugatan nafkah anak, padahal Pembanding melakukan Gugatan Nafkah anak dengan menggunakan dasar hukum positif yang secara jelas disebutkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (2) poin b disebutkan anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Dalam poin c disebutkan bahwa anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Secara substansi Pasal-Pasal tersebut sama dengan isi kandungan dari Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, dimana perkawinan mempunyai akibat terhadap anak atau keturunan dari perkawinan tersebut. Khususnya pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:.

4. Untuk sejumlah pengeluaran atas biaya pendidikan putera pertama dari Pembanding dan Terbanding, adalah Bukti Surat P-17 Berbagai biaya pendidikan anak pertama dari Pembanding dan Terbanding di MTS PPMI Assalam Surakarta dengan rincian : SPP setiap bulan mulai bulan Juli 2020 Rp.2.500.000,- setiap bulan, uang semester satu tahun Rp.450.000,- uang buku satu tahun Rp.1.450.000,-, luran MPP satu tahun Rp.150.000,- ta'aruf dan orientasi santri Rp. 350.000,- Paket fasilitas kamar Rp. 850.000,- Paket seragam Rp. 900.000,- Dana Kesehatan satu tahun Rp.500.000,- Uang Pangkal Rp.10.000.000, Uang Sumbangan Pembangunan minimal Rp.1.500.000,- Tabungan umrah setiap bulan Rp. 300.000,-;

5. Hal yang tidak sesuai dari putusan Nomor 102/ Pdt.G/2023/PA.Tg adalah pada halaman 34, Majelis Hakim Tingkat Pertama menuliskan angka yang berbeda dengan kesaksian langsung yang disampaikan saksi orang dari Pembanding (Izqi Prasetyo Bin Moch. Amirudin) menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama disebutkan dihalaman 34 "Bahwa, saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk mentransfer uang kepada anak I

Halaman 4 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai sudah 3 tahun lamanya sejumlah Rp.1.200.000 setiap bulan". Dalam kesaksian dipersidangan saksi Izqi Prasetyo Bin Moch. Amirudin menyatakan bahwa dirinya selalu diminta untuk mentransfer setiap bulannya Rp.1.000.000,-, Rp.2.000.000,- dan telah berlangsung selama 3 tahun. Bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama mengubah besaran angka yang ditransfer untuk uang jajan bulanan anak Pertama Pembanding (uang berasal dari Pembanding, yang mentransfer saksi Izqi) (Bukti P-19), Bukti P-19 ini menjadi sangat strategis karena disini membuktikan bahwa untuk kebutuhan hidup (Jajan sehari-hari selama putera pertama bersekolah di Surakarta) Pembandinglah yang bertanggungjawab semuanya, uang berasal dari penghasilan Pembanding sendiri, sementara Terbanding setelah bercerai dengan Pembanding telah mengabaikan kewajiban nafkah anak (Bukti P-19 yang membayar adalah Pembanding), sementara menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, Bukti P-19 tidak memiliki relevansi dengan gugatan nafkah anak sehingga tidak perlu dipertimbangkan, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tidak mempertimbangkan bukti P-19 tidak tepat dan tidak adil. Mohon Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan ketidaksesuaian fakta hukum saat memberikan kesaksian dipersidangan dengan Putusan (halaman 42), sebagai bentuk kecacatan formil Putusan Nomor 102/Pdt. G/2023/PA.Tg.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal **15 Juni 2023**;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Juni 2023 sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding tanggal 19 Juni 2023 Nomor 102/Pdt.G/2023/PA Tg yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 20 Juni 2023. Kontra memori banding tersebut pada pokoknya :

Halaman 5 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



1. Memori banding tertulis alamat serta gelar Terbanding, alamat itu salah, sudah jelas alamat Terbanding sama dengan Pemanding, ada apa ditulis berbeda? yang Benar alamat Terbanding dan Pemanding di Jl. Hanoman No. 18 RT. 011 RW. 012 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, sekali lagi entah alasan apa dari Kuasa Hukum Pemanding dialamatkan ke alamat yang berbeda dan saat ini Pemanding beralamat di Jl. Pala 16 No. 289 Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

2. Keputusan Majelis Hakim PA Tegal, perkara Nomor : 102/Pdt.G/2023/PA.Tg, tanggal 30 Mei 2023, sudah benar dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), telah memenuhi prosedur hukum, manusiawi dengan tidak mengabaikan kesucian, kebenaran absolut dari dalil-dalil Al-Quran yang melandasi gugatan nafkah anak, dengan mewujudkan keimanan dan kepatuhan terhadap Al-Qur'an sebagai wujud Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sudah diwujudkan, pada proses Peradilan bahwa nafkah anak telah diterima Pemanding, ( Bukti T-3 dari Terbanding).

3. Pemberian nafkah perkawinan (setelah Terbanding dan Pemanding menikah 7 Nopember 2005), bukan ranah gugatan nafkah anak / tidak ada relevansinya, pemberian nafkah ke istri (ketika itu) setelah nikah maupun nafkah anak setelah cerai telah dipenuhi kemudian Pemberian Nafkah Anak yang terakhir di tahun 2021 ditolak oleh Pemanding (di rumah Pemanding Jl. Pala 16 No.289 Mejasem Barat Kabupaten Tegal) dan masih banyak bukti- bukti dan saksi- saksi terkait nafkah anak (telah disajikan saksi-saksi dan bukti-bukti Kuitansi dan pernyataan saksi-saksi pada sidang pembuktian, saksi berjumlah tiga orang hadir dua orang saksi) **hal ini mutlak bahwa Terbanding memberi kewajiban penuh nafkah anak- anak dan tidak menelantarkan anak sama sekali.**

4. Dalam hal bukti yang ditunjukkan oleh Terbanding tentang laporan bulanan Notaris-PPAT kepihak BPN, Kantor Pajak Pratama dan Kantor Pajak Daerah serta BPN Kanwil dan Kementerian Hukum dan HAM Semarang (tahun 2023) yang berekspedisi diterima oleh instansi terkait

Halaman 6 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPN Kabupaten Tegal, Kantor BP2D Kabupaten Tegal, Kantor Pajak Pratama dan untuk Notaris melalui email ke Silandu Kemenkumham dan email untuk BPN Kanwil Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Laporan ini bukan berarti Terbanding menelantarkan anak, situasi hasil kerja yang demikian tidak menentupun Terbanding selalu bertanggung jawab penuh terhadap nafkah anak, jadi apa yang disangka Pembanding bahwa Terbanding menelantarkan anak pada gugatan 102/Pdt.G/2023/PA.Tg, tidak terbukti/tidak benar hal ini oleh Pembanding dilaporkan ke polisi dengan laporan polisi tanggal 29 September 2020 di Polresta Tegal Kota dan pada tanggal 21 Juli 2021 Di Polres Slawi Kab Tegal bahwa Terbanding melakukan tindak pidana penelantaran anak, laporan ini juga tidak lanjut karena **tidak terbukti** adanya penelantaran anak.

5. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Semarang realitas yang sebenarnya dari Terbanding sebelum menikah, menikah dan setelah cerai antara Terbanding dan Pembanding terkait harta yang tidak bergerak tanah dan bangunan rumah, sebagai harta bawaan dikuasai Pembanding sampai saat ini sertifikat kepemilikan atas nama Terbanding tidak dikembalikan juga tanah, sawah, rumah dan dua mobil sebagai harta bersama semua dikuasai Pembanding dengan membalik nama sertifikatnya atas nama Pembanding sendiri tanpa persetujuan Terbanding (dibuktikan pada sidang PA Nomor : 102/Pdt.G/2023/PA.Tg) dan akan di gugat tersendiri, sudah demikian Pembanding masih saja bernafsu ingin memiliki/menguasai harta benda mobil Inova Venturer G 1985 MN dan perabot kantor Notaris yang Terbanding miliki setelah perceraian. Alangkah naif dan rakusnya Pembanding/Kuasa Hukumnya.

6. Suatu hal yang sangat memalukan. tidak profesional justru menonjolkan sifat yang munafik bahwa keputusan cerai Penggugat (Terbanding ketika itu), berperkara Nomor : 397/Pdt.G/2019/PA.Tegal, jelas-jelas Pembanding / Kuasa Hukumnya, dan Paman Pembanding bernama Qusnul (beralamat di Tangerang Jabar) telah jelas- jelas menolak pemberian nafkah idah, Mut'ah dan Nafkah lampau dari Terbanding, dari penolakan tersebut Ketua Majelis Hakim Ketua Sidang

Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkan permohonan cerai talak dari Penggugat (sekarang Terbanding), lalu Ketua Majelis Hakim membacakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan (PA Tegal) dan menyerahkan Akta Cerai kepada Penggugat (Terbanding ketika itu), kalau memang Pembanding (Tergugat ketika itu)/Kuasa Hukumnya menolak Keputusan Majelis, seyogyanya ketika itu mengajukan banding, kenapa baru diungkit dalam gugatan nafkah anak sekarang ini (tahun 2023) gak ada relevansinya, ini jelas menunjukan ketidak profesionalannya Pembanding/ Doktor Kuasa Hukumnya.

7. Pada halaman 8 angka 3 Memori Banding (MB), Pembanding merujuk pada Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (2) Poin b, disebutkan **anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya**. Pada poin c, anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Mensikapi hal ini Terbanding berhak untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi dan tetap bertanggung jawab dalam pembiayaan hidup, namun Pembanding merampas semua hak penguasaan harta dan membawa lari anak-anak dari rumah tanpa seijin suami (Terbanding saat ini) keluar dari rumah (rumah kediaman Pembanding dan Terbanding sebelum cerai) di Jl. Hanoman No. 18 RT. 011 RW. 012 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Dilakukan sebelum cerai tahun 2010, setelah cerai 29 Januari 2020 sampai sekarang dan anak-anak telah direkrut (dipengaruhi) agar membenci ayahnya (Terbanding), demikian terbukti Pembanding mendidik anak-anak agar durhaka kepada ayahnya (Terbanding), Terbanding sampai saat ini masih tinggal dirumah itu, merindukan anak-anak pulang dan berupaya mencari anak-anak dengan penuh kesedihan dan harapan tidak didapatkan, kemudian ada informasi bahwa anak pertama (Al-May Chanief Abiyyu ( Biyyu) / Umur 16 tahun, di sekolahkan di Pondok Modern Assalam Solo dari Kakak Kandung Pembanding Yuni Puji Astoro,SH yang setia dan cinta akan kebenaran Terbanding, dengan

Halaman 8 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg





rasa sedih Terbanding mencari dan ingin bertemu dengan anak ( [REDACTED] ), namun setelah sampai di Pondok Modern Assalam Solo, Terbanding ditolak/tidak boleh bertemu, oleh Ustadz Azza selaku Wali Kelasnya Biyyu, kemudian Terbanding menanyakan alasan mengapa ditolak untuk bertemu, Ustadz Azza menjawab karena sudah mendapat amanah dari bundanya (Pemanding). Terbanding ketika itu kecewa berat, disamping tidak bisa bertemu dengan anak, tidak bisa memberikan makanan kesukaan Biyyu dan tidak bisa memberi uang kebutuhan sekolah kepadanya. Hal ini menunjukkan betapa perhatiannya Terbanding kepada nasib anak-anak yang selama ini disembunyikan dan tidak boleh komunikasi sama sekali dengan ayahnya (Terbanding).

8. Pemanding/Kuasa Hukumnya mendalilkan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan, sedangkan realitanya anak dikuasai sendiri tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, semua keputusan tentang sekolah anak dan pembiayaan diputuskan sendiri dengan kuasa hukumnya (sekarang ayahnya) tanpa musyawarah dengan mantan suami (Terbanding) berikut biaya- biayanya, lalu kemudian menuntut biaya yang sangat tinggi (diluar kemampuan), dan menuntut pembiayaan yang sangat tinggi, menuntut pembiayaan sangat tinggi, yakni pembiayaan sampai anak-anak dewasa menjadi Notaris dan sampai menikah juga menuduh selama perkawinan Terbanding tidak pernah memberi nafkah kepada Pemanding, tuntutan seorang Doktor dari Kuasa Hukum Pemanding yang sangat amat mendahului kehendak Allah, nak'udzu billahhi mindalik, laknatulloh, demikian itu apakah sikap tindakan yang benar, juga mengambil alih seluruh kekuasaan hak atas harta benda dan anak, mestinya Kuasa Hukum (Asep S) yang sekarang ini sebagai orang tuanya (Kepala Keluarga) bertanggung jawab atas semua hak-hak dan kewajiban serta kebutuhan anak, jangan justru menghindari tanggung jawabnya dan hanya merongrong keuangan dari Pemanding.

Halaman 9 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



9. Dihalaman 10 Pembanding / Kuasanya menyatakan bahwa Terbanding mengabaikan kewajiban nafkah anak, hal tersebut tidak terbukti karena Terbanding selalu memberikan kewajiban nafkah anak kepada Pembanding. Kewajiban tersebut selalu diberikan kepada Pembanding (ketika sebagai Istri) setiap bulannya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kebutuhan rumah tangga, dapur, pakaian, bensin, dan lainnya ditanggung suami (Terbanding saat ini) diluar dari pemberian Rp.5.000.000,00 setiapbulannya, belum lagi **biaya listrik** kebutuhan sosial kemasyarakatan, iuran keamanan, sampah, dan kerukunan sosial lainnya, seperti misalnya bertandang ke rumah ibu melahirkan, karena Pembanding tidak pernah melakukan kegiatan sosial, maka yang berangkat Terbanding, pengajian rutin di **rumah** minggu wage sebulan sekali yang diadakan Terbanding yang dihadiri lebih dari 200 jamaah dan menghadirkan pembicara/ Ustadz, Kyai ternama di Kota Tegal, semua yang membiayai Terbanding, Pembanding tidak pernah hadir pengajian di rumah sendiri sampai ibu-ibu lainnya menanyakan keberadaan Pembanding, akhirnya ibu-ibu RT paham kalau Pembanding tidak mau bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pembanding tidak pernah mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT dan justru mengingkari semua nikmat- nikmat Allah SWT.

10. Pembanding dan Kuasanya merujuk pada Surat Al-Baqarah ayat 233, Hadits Riwayat Bukhari 5364 dan Muslim 1714, Hadits Riwayat Akhmad 6842, itupun diingkari oleh Pembanding /Kuasa Hukumnya.

11. Melalui putusan MA Nomor 819 K/Ag/2017 bahwa aturan pembagian gaji itu bukan merupakan perangkat hukum di pengadilan, karena termasuk Peraturan disiplin dalam membina Korps Pegawai Negeri (PNS), sehingga akhirnya diputuskan bahwa nafkah yang diberikan oleh mantan suami yang berstatus sebagai PNS kepada mantan istrinya itu hanyalah sampai masa idah saja. Putusan MA Nomor 819 K/Ag/2017 :

Halaman 10 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS ("PP 45/1990").
  - 2) Pasal 149 huruf B Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
  - 3) Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 4) Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (PP 10/1983).
  - 5) Pasal 8 Ayat (2) PP 10/1983.
  - 6) Pasal 8 Ayat (3) PP 10/1983.
  - 7) Pasal 8 Ayat (5) PP 10/1990.
  - 8) Pasal 8 Ayat (4) PP 10/1990. Ketentuan-ketentuan diatas sudah jelas, **gambang dan tak terbantahkan** bahwa keputusan PA Tegal benar berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan ketuhanan.
12. Memori Banding halaman 11 yang menyebutkan bukti 17 dan 18 dari Pembanding dan Kuasanya sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa tidak memiliki relevansi dengan gugatan nafkah anak.

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) tertanggal 21 Juni 2023 kemudian Pembanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 Juni 2023.

Bahwa demikian juga Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) tertanggal 21 Juni 2023 kemudian Terbanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 Juni 2023.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 196/Pdt.G/2023/PTA Smg

Halaman 11 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



tanggal 6 Juli 2023, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal dengan surat Nomor W11-A/2705/Hk.05/IV/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat pada putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 102/Pdt.G/2023/PA Tg. tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqa'dah* 1444 *Hijriyah*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 H.I.R jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*setiapsona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 102/Pdt.G/2023/PA Tg. diucapkan pada tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqa'dah* 1444 *Hijriyah* dalam persidangan yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat tetapi isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 7 Juni 2023, kemudian Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 13 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak perkara baik secara langsung maupun

Halaman 12 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR jo. SETIAPMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Muhamad Jamil, S.Ag., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2023 upaya mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan berperkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili materi berperkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas berperkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Tg tanggal 30 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqa'dah* 1444 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan berperkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Tg tanggal 30 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqa'dah* 1444 *Hijriyah* yang menolak gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 November 2005.
2. Bahwa saat menikah dengan Penggugat, Tergugat adalah seorang duda yang digugat cerai oleh mantan isterinya dengan Akta Cerai No 268/AC/03/ PA.Sm, Putusan No 032/pdt.G/03/PA. Sm. Karena telah menyakiti hati isteri (Suryantini binti Sutikno) dengan menyatakan cerai dan akan kawin lagi, juga Tergugat tidak memperhatikan isterinya



tersebut (Suryantini binti Sutikno), selama 6 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin.

3. Pernikahan Tergugat dengan Penggugat, telah dikaruniai dua orang anak :

1. [REDACTED]  
[REDACTED];
2. [REDACTED]  
[REDACTED];

Tergugat pun berperilaku sama dengan pernikahan sebelumnya yakni mengabaikan secara total terhadap kewajiban nafkah keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat.

4. Bahwa pada tanggal 8 September 2007 Saat kelahiran anak pertama yang berlangsung melalui operasi caesar, Tergugat tidak dapat menunjukan perannya sebagai kepala rumah tangga untuk membayar segala biaya yang telah dikeluarkan semasa persalinan melalui operasi caesar tersebut. Penggugat tidak menghiraukan kondisi kesehatan diri sendiri meskipun baru saja menyelesaikan proses persalinan yang berjalan secara caesar, dengan kemungkinan luka bekas caesar masih sangat besar, namun demi tanggung jawab untuk dapat segera merawat putera yang baru lahir, Penggugat memaksakan diri untuk segera melakukan pekerjaan sebagai Notaris dan PPAT walaupun dalam keadaan lemah;

5. Tergugat hanya bersikap sekadarnya, kebutuhan keuangan pun tidak dikondisikannya, padahal Tergugat ketika itu adalah seorang PNS Polri, apakah ini wujud tanggung jawab seorang ayah atau seorang suami ketika itu?

6. Karena perjuangan dan pengorbanan, beban yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat, dipikul sendiri oleh Penggugat. Namun Penggugat tidak pernah menghindar, mengeluh, untuk dapat membagi waktu merawat anak, mengantarkan anak sekolah di pagi hari, menjemput dua orang anak di siang hari dari sekolah. Menghantarkan anak untuk les dan menjemputnya kembali di malam hari. Dalam

Halaman 14 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg





aktivitas berprofesi sebagai Notaris, Penggugat juga tetap mendidik dan mengasuh anak-anak ketika di kantor, bahkan dalam kondisi sakit sekalipun, sementara Tergugat saat pernikahan dahulu hanya sibuk dengan kelompok ontelan sepeda di alun-alun Kota Tegal, joget-joget diruang terbuka di sekitar alun-alun Kota Tegal, pergikeluar kota dengan waktu dan urusan yang tidak jelas maksud dan tujuannya;

7. Pendapatan yang diperoleh Penggugat sebagai Notaris dan PPAT itulah yang digunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari, membayar listrik, membayar iuran sampah, membeli kebutuhan sandang dan pangan, membayar biaya sekolah dua anak Tergugat dan Penggugat, membayar keperluan pendidikan yang tidaklah kecil jumlahnya. Total yang telah dikeluarkan Tergugat untuk membiayai anak pertama sekolah di Assalam adalah Rp.25.000.000,- (Pendaftaran awal) + Rp.90.000.000 (Total SPP selama 36 Bulan)+ Rp.20.000.000,- (Biaya daftar ulang) + Rp. 54.000.000,- (Kebutuhan jajan harian dan kebutuhan sekolah lainnya) + Rp.20.000.000,- (Pembelian Laptop) + Rp.60.000.000,- (Pengeluaran tiap penjengukan kepulangan dari pondok dan berangkat kembali ke pondok dalam 6 semester) + Rp.24.000.000,- (Penjengukan ditiap tengah semester) total pengeluaran = Rp.269.000.000, (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) ini adalah pengeluaran riil yang telah dikeluarkan Penggugat kesemuanya, sementara Tergugat tidak satu rupiah pun memberikan nafkah yang menjadi kewajiban dari Allah SWT dan kewajiban negara lewat Peraturan perundang-undangan (semua bukti akan diajukan pada saat pembuktian surat-surat);

Sebagai Ibu, Penggugat menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik, maka anak pertama sebelum lulus telah mengikuti pendaftaran dan seleksi untuk masuk ke SMA Muhammadiyah I Yogyakarta (SMA MUHI) dan alhamdulillah anak Penggugat telah diterima di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta (SMA MUHI) dan telah daftar ulang dengan biaya yang telah dikeluarkan adalah Rp.15.000.000,-, tentu Penggugat akan mempersiapkan biaya yang tidak

Halaman 15 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



akan jauh dari total yang telah dikeluarkan saat menyelesaikan Pendidikan di MTS Assalam Surakarta dan bisa jadi kebutuhan sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi maka bisa lebih besar biayanya. Namun bagi Penggugat itu bukanlah masalah karena Penggugat bertanggungjawab dengan sepenuh hati dan bekerja keras untuk kebutuhan tersebut;

Setelah Lulus SMA, Penggugat pun akan berjuang dengan kerja keras dan prestasi akademik agar dapat memasukan anak Pertama Tergugat ke Fakultas Hukum UGM sampai ke jenjang Magister Kenotariatan, agar kelak bisa melanjutkan profesi sebagai Notaris.

8. Kebutuhan pendidikan untuk anak keduanya demikian, pada jenjang Sekolah Dasar dan pemenuhan kebutuhan penambahan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mata pelajaran sekolah, ataupun pendidikan agama (TPQ) di sore hari, memenuhi keperluan makan, jajan dan kebutuhan rumah tangga lainnya, mohon dipertimbangkan pula itu sebagai hutang nafkah yang seharusnya diterima Penggugat. Sekarang anak kedua bersekolah di SMP Ihsaniyah Kota Tegal, pengeluaran yang telah dikeluarkan berupa dana kegiatan dibayarkan saat daftar pertama Rp.10.450.000,-, buku Rp.1.015.000,- dalam 1 Tahun, dan SPP Rp. 300.000,- tiap bulan dikalikan 7 (bulan ke-7 sampai saat ini) = Rp.2.100.000,- anak kedua Penggugat sudah menginjak kelas 7, berprestasi dengan mewakili SMP Ihsaniyah dalam karnaval tari daerah dalam rangka ulang tahun Kota Tegal. Sekali lagi, Tergugat tidak satu rupiahpun mengeluarkan uang nafkah untuk kewajiban yang merupakan perintah Allah SWT, dan dilanjutkan dalam hukum positif menjadi perintah Peraturan Perundang-Undangan;

Bahkan sekarang Putera Pertama yang bersekolah di MTS Assalam Pondok Modern Assalam Sukoharjo, Surakarta, saat ini sudah kelas 9 semester 6, dan dalam pengasuhan Penggugat putera pertama Penggugat menunjukan prestasi yang membanggakan sebagai juara umum nilai terbaik di sekolah MTS Assalam dan pihak sekolah pun memberi hadiah kepada Putera Penggugat uang sebesar Rp.1.000.000,-

Halaman 16 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



atas capaian nilai tertinggi tersebut. Sekali lagi Tergugat tidak ada andil sedikitpun.

Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dari gajinya selama perkawinan, bahkan membebani Penggugat untuk membantu penyelesaian biaya kuliah Tergugat. Sebagaimana disebutkan sendiri oleh Penggugat dalam gugatan yang telah dicabut oleh Tergugat sendiri (Gugatan Nomor 44 Pdt.G/2023/PA Tg) bahwa Tergugat adalah Purnawirawan Polri atau Pensiunan PNS Polri, seketika akta cerai dibacakan, maka seketika itu pula Tergugat tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tergugat berkewajiban memberikan  $\frac{1}{3}$  untuk Tergugat dan  $\frac{1}{3}$  untuk anak-anak,  $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ , gaji pensiun Tergugat adalah Rp.3.681.700,- maka  $\frac{2}{3} \times \text{Rp.3.681.700,-} = \text{Rp.2.761.275,-}$  untuk setiap bulannya berdasarkan hukum wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka sejak bulan Februari 2020- saat ini (Februari 2023) sejumlah 24 Bulan, Maka perhitungannya adalah  $24 \text{ bulan} \times \text{Rp.2.761.275,-} = \text{Rp.66.270.600,-}$  dalam hal ini Tergugat telah terbukti menggelapkan uang negara Rp.66.270.600,- sejumlah inilah uang negara yang harus diserahkan kepada penerimanya. Pada dasarnya tidak ada celah dan ruang atau dalih apapun bagi Tergugat untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) menyatakan, Bahwasanya orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak,

Halaman 17 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

(b). Bapak (Tergugat) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak (Tergugat) dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

(c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Ayah untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Berbagai Peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagai lex spesial tentang kewajiban nafkah anak yang wajib diberikan Tergugat yang telah mengabaikan secara nyata, sampai saat ini nafkah itu dipikul sendiri oleh Penggugat, Tergugat telah secara nyata dan terang-terangan mengabaikan kewajiban hukum positif yang telah memerintahkan kepada Tergugat untuk menunaikan kewajibannya memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian;

9. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

**وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ  
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
□ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ □**

Artinya :

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (Al-Qur’an S. Albaqarah ayat 233);

PETITUM DALAM POKOK BERPERKARA :



1. Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan dan menetapkan Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan pengabaian nafkah anak;
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan dan memaksa Tergugat menunaikan kewajiban berupa utang nafkah anak (untuk dua orang anak) sejumlah Rp.10.000.000,- setiap bulan. Besar hutang nafkah yang harus dikeluarkan adalah mulai sejak Tanggal 8 September 2007 (lahirnya putera pertama) sampai bulan Februari 2023, sehingga total utang nafkah dari Tergugat adalah sebanyak 178 bulan x Rp.10.000.000,- = Rp.1.780.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
3. Mengabulkan untuk menetapkan Tergugat berkewajiban memberikan  $\frac{1}{3}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{3}$  untuk anak-anak,  $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ , gaji pensiun Tergugat adalah Rp.3.681.700, maka  $\frac{2}{3} \times \text{Rp. 3.681.700,-} = \text{Rp.2.761.275,-}$  untuk setiap bulannya berdasarkan hukum wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka sejak bulan Februari 2020- saat ini (Februari 2023) sejumlah 24 Bulan, Maka perhitungannya adalah 24 bulan x Rp.2.761.275,- = Rp.66.270.600, sejumlah tersebut merupakan uang negara (berasal dari gaji negara) untuk diserahkan kepada Penggugat dan anak-anak;
4. Memohon Majelis Hakim untuk mengabulkan dan memaksa Tergugat untuk membayar nafkah anak mulai dari Maret 2023 sampai anak usia menikah atau lulus Magister Kenotariatan, total terhitung adalah 10 tahun atau 120 bulan, maka Nafkah anak yang harus dibayarkan adalah Rp.11.000.000,- X 120 = Rp.1.320.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
5. Meletakkan sita jaminan atas mobil Kijang dengan Nomor Polisi G 1985 MN, semua barang-barang seperti komputer dan mesin fotocopy milik Tergugat di Kantor Tergugat yang beralamat di Jalan Pala 28 RT 01 RW 15 Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Meletakkan Sita Jaminan terhadap SK Pengangkatan Notaris oleh Menteri Hukum dan HAM dan SK Pengangkatan PPAT;

Halaman 19 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat Perlawanan Banding dan Kasasi;
7. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya berperkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa dengan demikian semua gugatan Penggugat/Pengacaranya *obscuur libel* (tidak jelas) tanpa adanya bukti. Maka gugatan mohon untuk tidak di terima/ tidak di kabulkan;
- Gugatan tersebut dan saya juga akan menggugat rekonvensi atas kerugian saya agar Penggugat membayar semua kerugian atas nama Tergugat karena namanya telah di cemarkan dan membayar kerugian pembuatan jasa pengesahan akta, yang jumlahnya lebih dari gugatan nafkah anak;
- Demikian mohon dengan sangat Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan dari Penggugat ;
  1. Bahwa Tergugat tidak melakukan pengabaian nafkah anak dan selama menikah dengan Penggugat telah memenuhi nafkah keluarga dan tiap bulan di berikan sejumlah Rp.5.000.000,- (ada bukti kuitansi);
  2. Nafkah Anak sejumlah Rp.10.000.000,- setiap bulan tidak bisa di laksanakan karena pendapatan seorang Notaris tidak bisa di pastikan. Hal ini bisa di lihat dari laporan bulanan yang di laporkan Notaris Ke. BPN, BAPPENDA, Pajak Pratama, BPN Kanwil Semarang, Dirjen AHU;
  3. Tidak mengabulkan kewajiban Tergugat untuk memberikan 1/3 untuk Penggugat 1/3 untuk anak-anak karena sesuai dengan PP 10/1983 khususnya pada Ayat (6) dinyatakan jika mantan istri Pensiunan PNS yang bersangkutan telah kawin lagi dan hak-hak tersebut diatas 1/3 untuk Penggugat dan 1/3 untuk anak-anak dinyatakan hapus (Tergugat sebagai Notaris-PPAT), terbukti pada tanggal 29 Januari 2020 Penggugat dan pengacaranya Asep

Halaman 20 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg





Saripudin telah menikah secara resmi (bukti terlampir) karena sejak 29 Januari 2020 hingga saat ini 6 April 2023 suami dan istri antara Asep Saripudin dengan Hj. Chandra sudah serumah bahkan sekamar karena sudah menjadi suami istri sah;

4. Memohon Majelis Hakim untuk memaksa suami/Asep Saripudin untuk membayar nafkah mulai dari pernikahannya 29 Januari 2020 sampai dengan 6 April 2023, kalau nafkah anak Rp.10.000.000,- dan kebutuhan rumah tangga Rp.20.000.000,- berarti Asep Saripudin harus memenuhi 3 Tahun 3 Bulan X Rp. 30.000.000,- = Rp.1.170.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) tunai saat keputusan *incracht* pada gugatan 102/Pdt.G/2023/Pa.Tg 23 Februari 2023 ini;

5. Majelis Hakim mohon untuk tidak menyita mobil Toyota Kijang Inova Venturer G 1985 MN karena tidak ada hubungannya dengan nafkah anak juga memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak melakukan sita jaminan terhadap S.K pengangkatan Notaris dan PPAT Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya berperkara yang timbul. Dengan adanya gugatan 102/Pdt.G/2023/PA.Tg tanggal 23 Februari 2023, Tergugat sangat dirugikan baik moril, harga diri dan materiil. Dengan demikian, Tergugat menggugat rekonvensi kepada Penggugat yang nilainya diatas dari gugatan nafkah anak pada gugatan ini semoga Allah SWT mengabulkan permintaan Tergugat yang ikhlas dan sabar di dholimi oleh Penggugat, Hj. Chandra, Asep Saripudin, dan Nihayah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tanggal 9 April 2023 kemudian Tergugat mengajukan duplik tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah membantah dalil pokok gugatan Penggugat tentang nafkah anak,

Halaman 21 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalil-dalil gugatan yang tidak dibantah adalah bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 7 November 2005 kemudian sudah bercerai pada 29 Januari 2020 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah kemudian Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.25, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing Triono Bin Saiman dan Izqi Prasetyo Bin Moch. Amirudin yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tegal tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.17, P.18, P.19, dan P.20 karena tidak ada relevansinya dengan gugatan nafkah anak dalam berperkara ini dan tidak dipertimbangkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa bukti-bukti P.17(e), P.17(f), P.18, P.19, P.20, tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.17(e) yaitu fotokopi bukti transaksi yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tegal dan bukti P.17(f) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, karena merupakan informasi elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 22 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menjadi alat bukti hukum yang sah sehingga mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana akta autentik. Oleh karena itu bukti P.17(e) membuktikan bahwa telah dilakukan pembayaran Akademik – Yayasan MPI Surakarta atas nama Al May Chanief Abiyyu melalui Bank Mandiri Syariah pada tanggal 2 September 2020 sejumlah Rp.2.000.000,00 dan untuk syahriyah pondok sejumlah Rp1.500.000,-; 14 Oktober 2020 sejumlah Rp.2.500.000,-; 11 November 2020 sejumlah Rp.2.500.000,-; 14 Desember 2020 sejumlah Rp.2.500.000,-; 14 Januari 2021 sejumlah Rp. Rp.2.500.000,-; 16 Februari 2021 sejumlah Rp. Rp.2.500.000,-; 10 Maret 2021 sejumlah Rp. Rp.2.500.000,-; 9 Juni 2021 sejumlah Rp.2.000.000,-; 19 Agustus 2021 sejumlah Rp.1.500.000,-; dan 13 September 2021 sejumlah Rp.2.500.000,-. Sedang bukti P.17(f) membuktikan bahwa telah dilakukan pembayaran daftar ulang santri baru Pondok Modern Assalam Surakarta atas nama [REDACTED] melalui Bank Mandiri Syariah pada tanggal 3 Oktober 2019 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 (fotokopi print out rekening koran buku tabungan atas nama Chandra P S/Al May Chanief A No mor Rekening 5103006927 yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Capem Syaria Tegat tanggal 9-02-2022), sebagai informasi elektronik yang dikeluarkan oleh Perbankan yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, maka menjadi alat bukti hukum yang sah dan sebagai surat pengakuan hutang sepihak yang dikeluarkan bank untuk membuktikan rekap daftar keuangan baik transaksi arus masuk dan keluar yang tidak dibantah, maka sesuai pasal 1878 KUHPdata mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana akta autentik. Oleh karena itu bukti P-19 ini membuktikan bahwa untuk kebutuhan hidup May Chanief / anak pertama Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu 03 Februari 2022 sampai 01 Maret 2023 yang mengirim adalah Penggugat/Pembanding.

Halaman 23 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (fotokopi bukti pembelian laptop ASUS tanggal 03-05-2022, yang dikeluarkan oleh MG COMP) yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, karena merupakan bukti pengakuan sepihak maka sesuai Pasal 1878 KUHPerdata bukti tersebut memberatkan bagi si Pembuatnya, oleh karena itu membuktikan bahwa pada tanggal 3 Mei 2022 Ibu Chandra telah membeli 1 unit Laptop seharga Rp.17.000.000,- di Toko MGCOMP.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (e), bukti P.17(e), bukti P.19 dan bukti P.20 tersebut menunjukkan bahwa pemilik bukti yaitu Penggugat telah memberikan biaya kebutuhan hidup (nafkah) dan pendidikan untuk anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] [REDACTED] sejak tanggal 2 September 2020 sampai September 2021 yang besarnya seperti bukti tersebut atau rata-rata sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (fotokopi 1 bendel) bukti pembayaran atas nama [REDACTED] yang dibuat oleh Bendahara S MP IHSANIYAH Tegal, bukti tersebut pada halaman pertama telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, karena merupakan bukti surat akta di bawah tangan yang tidak dibantah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29 dan Pasal 1875 KUHPerdata mempunyai kekuatan pembuktian seperti dengan akta otentik yaitu merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) dan membuktikan bahwa Bendahara SMP IHSANIYAH Tegal telah menerima pembayaran dari [REDACTED] yaitu pada tanggal 19 Mei 2022 yaitu biaya pendaftaran sejumlah Rp.6.830.000,-, tanggal 3 Agustus 2022 sejumlah Rp.859.000,-, tanggal 30 November 2022 biaya SPP dan uang kegiatan sejumlah Rp.900.000,-, tanggal 2 Januari 2022 uang PMI dan kalender sejumlah Rp.45.000,-, tanggal 5 November 2022 biaya uang kegiatan, SPP dan catering sejumlah Rp.900.000,-, tanggal 29 September 2022 uang kegiatan SPP dan catering sejumlah Rp.1.000.000,-, tanggal 7 Oktober 2022 uang kegiatan dan lain-lain sejumlah Rp.748.000,-, tanggal 12 Agustus 2022 uang kegiatan dan lain-lain sejumlah Rp.859.000,-, tanggal 14 Februari 2023 uang SPP sejumlah Rp.

Halaman 24 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- dan tanggal 5 Januari 2023 uang kegiatan dan lain-lain sejumlah Rp.1.500.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 tersebut menunjukkan bahwa Pemilik bukti yaitu Penggugat telah memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat [REDACTED] yang sekolah di SMP IHSANIYAH Tegal sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai Januari 2023 rata-rata sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170 dan 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena saksi pertama tidak tahu tentang Tergugat memberi nafkah kepada kedua anaknya yang diasuh Penggugat, dan saksi kedua tidak tahu Tergugat masih memberi nafkah atau barang-barang untuk kedua anak tersebut atau tidak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa saksi pertama Triono Bin Saiman (rekan kerja Penggugat) telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 145 HIR, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan Pasal 147 HIR. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu : keterangan yang diberikan atas peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bukan *testimonium de auditu* sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (2) HIR, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) HIR, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 172 HIR., sedangkan saksi kedua Izqi Prasetyo Bin Moch. Amirudin yang merupakan staf Penggugat akan tetapi menerangkan mengenai perbuatan yang dilakukannya sendiri yaitu mentransfer uang kepada anak I Penggugat bernama Al-May Chanief Abiyyu. Keterangan saksi pertama Penggugat adalah: Triono Bin Saiman

Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(rekan kerja Penggugat) menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri namun telah bercerai tahun 2019, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan keduanya dalam asuhan Penggugat, Penggugat mendidik kedua anak tersebut dengan baik dan saat ini anak pertama sekolah di Pondok Modern Assalam Sukoharjo, sedangkan anak yang kedua kelas 1 SMP Ihsaniyah Kota Tegal, dan satu sekolah dengan anak saksi, saksi sering melihat dan bertemu Penggugat mengantar dan menjemput anak kedua Penggugat dan Tergugat, namun saksi belum pernah melihat Tergugat mengantar anak sekolah, setahu saksi tentang biaya sekolah anak kedua Penggugat dan Tergugat tidak tahu pasti jumlahnya namun saksi ingat beberapa item biaya yang harus dibayarkan ke SMP Ihsaniyah. Diantaranya SPP setiap bulan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), biaya pendaftaran sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hingga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tergantung tahun masuk, biaya buku setiap tahun Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), biaya piknik setiap tahun Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya daftar ulang setiap tahun sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada beberapa biaya sekolah lain yang tidak saksi ingat, Penggugat bekerja sebagai Notaris dan Penggugat sering meminta tolong saksi untuk mengurus perizinan, saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan Penggugat namun setahu saksi cukup untuk membayar biaya sekolah dan kebutuhan hidup kedua anaknya. Keterangan saksi kedua Penggugat bernama Izqi Prasetyo Bin Moch. Amirudin (staf Penggugat), menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Al-May Chanief Abiyyu dan Atsir Samich Pitaloka dan keduanya dalam asuhan Penggugat. Penggugat mengasuh kedua anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang karena setahu saksi disekolahkan di sekolah terbaik, Saksi disuruh oleh Penggugat untuk mentransfer uang kepada anak I Penggugat dan Tergugat yang di Pondok Modern Assalam Sukoharjo.

Halaman 26 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg





Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat P.17 (e), P.17 (f), P.18, P.19, P.20 dan saksi-saksinya yang diajukan di setiap persidangan hanya membuktikan pengeluaran Penggugat untuk nafkah anak pertama (██████████) yang sekolah di Pondok Modern Assalam Surakarta rata-rata nafkah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan untuk anak kedua (██████████) yang sekolah di SMP Ihsaniyah Kota Tegal rata-rata nafkah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, maka seluruh nafkah untuk dua orang anak rata-rata sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat (bulan Januari 2020), oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil pengeluarannya untuk nafkah anak (dua orang anak) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak tanggal 8 September 2007 (lahirnya putera pertama) sampai bulan Januari 2020 yaitu semasa belum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.40 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing Wahid Bin Tarjani dan Nurcahyawati Lestari binti Catur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 (Fotokopi catatan tangan tanpa tanggal dan fotokopi kuitansi tertanggal 21 Agustus 2020, dan fotokopi kuitansi tertanggal 5 Maret 2019 dan tertanggal 6 Februari 2019, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, karena merupakan bukti pengakuan sepihak maka sesuai Pasal 1878 KUHPerdara bukti tersebut memberatkan bagi si Pembuatnya, oleh karena itu Tergugat harus membuktikan bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah anak yang diterima oleh Penggugat yaitu pada tanggal 6 Februari 2019 (sebelum perceraian) sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 5 Maret 2019 (sebelum perceraian) sejumlah Rp5.000.000,- (lima

Halaman 27 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan tanggal 21 Agustus 2020 (setelah perceraian) sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi ditolak oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.40 berupa 1 (satu) bendel Asli Laporan Bulanan PPAT Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan April 2023 dan Asli Laporan Salinan yang telah disahkan dari daftar akta daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan salinan buku daftar proses Bulan Februari 2021 sampai dengan Bulan Mei 2023, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, karena bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang tidak dibantah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29 dan Pasal 1875 KUHPerdara mempunyai kekuatan pembuktian seperti dengan akta autentik yaitu merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) dan membuktikan bahwa Tergugat adalah seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang masih aktif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sesuai Pasal 145 ayat (1) huruf c dan Pasal 147 HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 170, 171 HIR. Saksi pertama yaitu Wahid Bin Tarjani (tetangga Tergugat) menerangkan di bawah sumpah Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2019, Penggugat sekarang tinggal di desa Mejasem namun saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat sekarang, Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak kepada Tergugat mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan keduanya dalam asuhan Penggugat; anak pertama Penggugat dan Tergugat sekolah di SMP 10 Kota Tegal sedangkan anak kedua saksi tidak tahu disekolahkan dimana; setahu saksi Tergugat yang membayar sekolah kedua anak tersebut; saksi pernah diperintah oleh Tergugat untuk mengantarkan uang untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, yang pertama sekitar Bulan Juli tahun 2019 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian bulan berikutnya saksi diminta Tergugat untuk mengantarkan uang untuk anak melalui Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah); saat Tergugat meminta tolong

Halaman 28 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi untuk mengantarkan uang tersebut, Tergugat dengan jelas menyampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut untuk nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat; untuk pemberian pertama sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh Penggugat, namun pemberian uang berikutnya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikembalikan oleh Penggugat; saat saksi mengantarkan uang nafkah anak, Penggugat dan Tergugat sedang dalam proses perceraian namun sudah pisah tempat tinggal. Saksi kedua bernama Nurcahyawati Lestari binti Catur (tetangga Tergugat) menerangkan di bawah sumpah bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai, Tergugat tinggal di Jalan Hanoman Kelurahan Slerok. Sedangkan Penggugat tinggal di Mejasem, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] dan keduanya dalam asuhan Penggugat; saksi pernah diajak Pak Wahid (saksi pertama) bersama dengan Tergugat mengantarkan uang untuk kedua anak Tergugat dan Penggugat melalui Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, saksi melihat dari kejauhan bahwa saksi pertama menyerahkan amplop berisi sejumlah uang ke Penggugat, karena saksi hanya dimobil bersama Tergugat, namun setelah saksi pertama kembali ke mobil, saksi pertama membawa amplop tersebut dan menyampaikan bahwa amplopnnya tidak diterima dan dikembalikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Tergugat dan saksi-saksinya yang diajukan di persidangan hanya membuktikan bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah anak yang diterima oleh Penggugat yaitu pada tanggal 6 Februari 2019 (sebelum perceraian) sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 5 Maret 2019 (sebelum perceraian) sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tanggal 21 Agustus 2020 (setelah perceraian) sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi ditolak oleh Penggugat, maka Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa masalah nafkah anak telah Tergugat penuhi (ada bukti dan saksi-saksinya) dan anak dibawa lari oleh Penggugat sehingga Tergugat sebagai bapaknya tidak boleh menemui anaknya serta melarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membolehkan bertemu dengan bapaknya sekarang sekolah di SMA Muhamadiyah Yogyakarta tanpa ijin bapaknya dan tanpa dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi dari kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan fakta hukum dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 November 2005 namun telah bercerai pada tanggal 29 Januari 2020.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Al-May Chanief Abiyyu lahir di Tegal pada tanggal 8 September 2007 dan Atsir Samich Pitaloka lahir di Tegal pada tanggal 3 April 2010 dan keduanya dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat yang mengasuh dan memberi nafkah atau membiayai kebutuhan hidup kedua anaknya tersebut, untuk nafkah anak pertama ( [REDACTED] ) yang sekolah di Pondok Modern Assalam Surakarta rata-rata nafkah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan untuk anak kedua ( [REDACTED] ) yang sekolah di SMP Ihsaniyah Kota Tegal rata-rata nafkah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau membiayai kebutuhan hidup kedua anaknya tersebut kecuali hanya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 21 Agustus 2020 (setelah perceraian) sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi ditolak oleh Penggugat dan Tergugat beralasan karena tidak diijinkan oleh Penggugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut.
5. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat adalah seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang masih aktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 berperkara *a quo* bahwa Penggugat dan Tergugat dulu pasangan suami isteri

Halaman 30 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 7 November 2005 namun telah bercerai pada tanggal 29 Januari 2020, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu [REDACTED]

[REDACTED] keduanya dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa tidak ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), hal ini sangat baik bagi masa depan anak karena hak *hadhanah* adalah bukan semata-mata hak orang tua tetapi terutama adalah hak anak dan demi kemaslahatan anak seperti maksud norma dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 77 ayat (3) KHI, Pasal 105 KHI dan Pasal 156 huruf (d) KHI. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..". Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 : "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal 77 ayat (3) KHI : "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya". Pasal 105 KHI : Dalam hal terjadi perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "semua biaya *hadhanah* (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Halaman 31 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tersebut, hal yang paling pokok dalam masalah *hadlanah* adalah demi kemashlahatan anak itu sendiri, yaitu dengan terpenuhinya hak-hak anak, untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kepentingan pihak ibu atau ayahnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4, bahwa orang tua yang memegang hak asuh (*hadlanah*) anak diwajibkan untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadlanah*) untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut. Jika kewajiban ini dilanggar, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa agar seorang ayah dapat menafkahi anaknya, maka seorang ayah harus dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya, seorang ayah juga berkewajiban memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa jika seandainya benar Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh Tergugat pada fakta angka 4, maka tidak serta merta Tergugat bebas dari kewajiban memberi nafkah atau membiayai kebutuhan hidup kedua anaknya tersebut, akan tetapi menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk *mengasuh dan*





*memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (Pasal 77 ayat (3) KHI).*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 dan 4 ber perkara a *quo*: bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat yang mengasuh dan memberi nafkah atau membiayai kebutuhan hidup kedua anaknya tersebut, untuk nafkah anak [REDACTED] [REDACTED] yang sekolah di Pondok Modern Assalam Surakarta rata-rata nafkah sebesar Rp.3.000.000,00 setiap bulan dan untuk anak kedua ([REDACTED] [REDACTED]) yang sekolah di SMP Ihsaniyah Kota Tegal rata-rata nafkah sebesar Rp.2.000.000,00 setiap bulan, dan sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau membiayai kebutuhan hidup kedua anaknya tersebut kecuali hanya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 21 Agustus 2020 (setelah perceraian) sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi ditolak oleh Penggugat. Dalam faktanya Tergugat tidak memberikan nafkah anak tersebut dengan alasan karena tidak diijinkan oleh Penggugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan tersebut tidak serta merta membebaskan Tergugat dari kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan azas *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak* sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 77 ayat (3) KHI, Pasal 105 KHI dan Pasal 156 huruf (d) KHI. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat diwajibkan untuk memberikan *biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anaknya yaitu Al-May Chanief Abiyyu lahir di Tegal pada tanggal 8 September 2007 dan Atsir Samich Pitaloka lahir di Tegal pada tanggal 3 April 2010 sesuai kemampuan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri serta berumur 21 tahun.*"

Menimbang, bahwa adapun besarnya jumlah nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat adalah sesuai dengan kebutuhan riil anak

Halaman 33 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



(fakta hukum angka 3 dan 4) serta kemampuan Tergugat sebagai seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang masih aktif dan juga pensiunan PNS POLRI dan besarnya nafkah tersebut adalah selain biaya kesehatan dan biaya pendidikan, karena disamping besarnya biaya kesehatan dan pendidikan itu relatif tinggi, pilihan kualitasnya juga harus melibatkan persetujuan kedua orang tua meskipun sudah cerai. Selain itu, karena biaya hidup dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, maka besarnya jumlah nafkah tersebut perlu penyesuaian dengan penambahan 10 % setiap tahunnya sebagaimana petunjuk SEMA No. 03 Tahun 2015 Bagian Kamar Pengadilan Agama Butir (14) yang menyatakan bahwa: "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat menunaikan kewajiban berupa hutang nafkah anak (untuk dua orang anak) sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak tanggal 8 September 2007 (lahirnya putera pertama) sampai bulan Februari 2023, sehingga total hutang nafkah dari Tergugat adalah sebanyak 178 bulan x Rp.10.000.000,- = Rp.1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), hanya dikabulkan sebagian sesuai dengan kebutuhan riil anak (fakta hukum angka 3 dan 4) serta kemampuan Tergugat sebagai seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang masih aktif dan juga pensiunan PNS POLRI yaitu dengan amar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat yaitu : anak pertama [REDACTED] sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan untuk anak kedua [REDACTED] sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sejak perceraian tanggal 29 Januari 2020 sampai ber perkara ini diajukan tanggal 23 Februari 2023 sejumlah 66 bulan x Rp.5.000.000,- = Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar

Halaman 34 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



kepada Penggugat atas nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga mereka dewasa dan dapat mengurus diri sendiri serta telah berumur 21 tahun, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yaitu menetapkan Tergugat berkewajiban memberikan  $\frac{1}{3}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{3}$  untuk anak-anak ( $= \frac{2}{3}$ ) dari gaji pensiun Tergugat sebesar Rp.3.681.700,- maka  $\frac{2}{3} \times \text{Rp. 3.681.700} = \text{Rp.2.761.275,-}$  untuk setiap bulannya sehingga sejak bulan Februari 2020 sampai saat ini (Februari 2023) sejumlah 24 bulan  $\times \text{Rp.2.761.275,-} = \text{Rp.66.270.600,00}$  (enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum angka 5 tersebut dengan menambah pertimbangan bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 819 K/AG/2017 bahwa pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bukan merupakan perangkat hukum di Pengadilan Agama karena peraturan tersebut merupakan peraturan disiplin dalam rangka usaha pemerintah membina Korps Pegawai Negeri yang bersih dan jujur, hal mana banyak tergantung pada hidup kekeluargaan yang serasi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, oleh karena menurut hukum Islam jika suami menceraikan istrinya ia berkewajiban hanya terbatas pada memberikan nafkah *maskan, kiswah, iddah* dan *mut'ah* kepada bekas istrinya sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana telah diputuskan dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tegal dengan Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PA.Tg tanggal 30 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan 02 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak mulai dari Maret 2023 sampai anak usia menikah atau lulus Magister Kenotariatan, total terhitung adalah 10

Halaman 35 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



Tahun atau 120 bulan, maka nafkah anak yang harus dibayarkan adalah Rp. 11.000.000 X 120 = Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum angka 4 tersebut dengan menambah pertimbangan bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan perincian tuntutan sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yaitu meletakkan sita jaminan atas Mobil Kijang dengan Nomor Polisi G 1985 MN, semua barang-barang seperti komputer dan mesin fotocopy milik Tergugat di Kantor Tergugat yang beralamat di Jalan Pala 28 RT 01 RW 15 Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, meletakkan Sita Jaminan terhadap SK Pengangkatan Notaris oleh Menteri Hukum dan HAM dan SK Pengangkatan PPAT, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela tanggal 11 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriyah yang menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, dengan menambah pertimbangan bahwa Penggugat tidak memberikan perincian identitas barang-barang yang dimohonkan sita tersebut sehingga permohonan sita tidak terbukti beralasan sesuai hukum.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan Banding dan Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum angka 5 tersebut karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan petitum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding

Halaman 36 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 102/Pdt.G/2023/PA Tg. tanggal 30 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqa'dah* 1444 *Hijriyah* tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan berperkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 102/Pdt.G/2023/PA Tg. tanggal 30 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqa'dah* 1444 *Hijriyah*;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat yaitu anak pertama [REDACTED]

Halaman 37 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg





sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan untuk anak kedua

sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sejak perceraian tanggal 29 Januari 2020 sampai perkara ini diajukan tanggal 23 Februari 2023 sejumlah 66 bulan x Rp.5.000.000,00 = Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat yaitu anak pertama Al-

sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan untuk anak kedua

sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga mereka dewasa dan dapat mengurus diri sendiri serta telah berumur 21 tahun, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1445 Hijriah oleh kami Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor

Halaman 38 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

196/Pdt.G/2023/PTA Smg tanggal 6 Juli 2023 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Khoirun Nisa', S.Ag., M.H. sebagai Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khoirun Nisa' S.Ag, M.H.

Perincian biaya berperkara :

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 1. Administrasi   | : | Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi        | : | Rp 10.000,00                                  |
| 3. <u>Meterai</u> | : | Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah            | : | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 39 dari 39 halaman. Putusan No.196/Pdt.G/2023/PTA Smg